

**TINJAUAN *FIQH AL-SIYASAH AL-DUSTURIYYAH*  
TERHADAP IMPLEMENTASI KEWENANGAN  
PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMBERDAYAAN DAN  
PEMBINAAN MASYARAKAT MENURUT  
UNDANG-UNDANG No. 6 TAHUN 2014  
(Studi Kasus Di Desa Angsanah Kec. Palengaan Kab. Pamekasan)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Sulaiman**

**NIM. C95215105**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara  
Surabaya  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulaiman

Nim : C95215105

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Siyasah Jinayah/ Hukum Tata  
Negara

Judul skripsi : Tinjauan Fiqh *Al-siyasah Al-dusturiyyah* Terhadap  
Implementasi Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam  
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Menurut  
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya,

Surabaya, 16 September 2019

Saya yang menyatakan

METERAI  
TEMPEL

8BB35AFF957903803

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

  
Sulaiman


NIM. C95215105

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sulaiman NIM. C95215105 telah diperiksa dan di setujui untuk selanjutnya dimunaqasahkan

Surabaya, 11 Juli 2019

Pembimbing




Ahmad Khubby Ali Rohmat, S.Ag., M.Si.  
NIP: 197809202009111009

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sulaiman NIM. C95215105 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag., M.Si.  
NIP: 197809202009111009

Penguji II,



Prof. Dr. H. Sahid, HM, M. Ag., M.H.  
NIP: 196803091996031002

Penguji III,



Dr. H. Nafi' Mubarak, SH, MHI.  
NIP: 197404142008011014

Penguji IV,



Agus Solikin, S. Pd., M.S.I  
NIP: 198608162015031003

Surabaya, 21 Oktober 2019  
Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Masruhan, M.Ag.  
195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sulaiman  
NIM : C95215105  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam  
E-mail address : sule8455@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**TINJAUAN *FIQH AL-SIYASAH AL-DUSTURIYYAH* TERHADAP**  
**IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DESA DALAM**  
**PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT MENURUT**  
**UNDANG-UNDANG No. 6 TAHUN 2014**

**(Studi Kasus Di Desa Angsanah Kec. Palengaan Kab. Pamekasan)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Oktober 2019  
Penulis

Sulaiman















Larangan, Badung, Palengaan Daya, Palengaan Laok, Panaan, Potoan Daya, Potoan laok, Rek Kerrek, Rombuh, namun dapat keberadaan desa yang terdapat di kecamatan tersebut tidak terlalu efektif dalam menjalankan roda pemerintahan, utamanya dalam ranah yang menjadi kewenangan pemerintah desa.

Pada dasarnya kewenangan yang diberikan kepada desa tidak hanya direalisasikan pada sektor khusus saja, melainkan sektor-sektor lain yang juga menjadi tanggung jawab, tugas dan kewenangannya, dari 12 desa yang ada di Kecamatan Palengaan tersebut terdapat beberapa desa yang hanya terfokus pada sektor pembangunan infrastruktur, sedangkan sektor yang lain kurang atau bahkan tidak sama sekali diperhatikan, Sebagai seorang pimpinan tertinggi, dalam merealisasikan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya pemerintah desa semestinya mampu melaksanakan sebuah kebijakan untuk dapat mengukur dan menimbang dengan tepat apa saja yang sekiranya perlu dilakukan demi kemajuan desa, baik dalam aspek pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial, politik maupun budaya, namun pasalnya yang terjadi adalah, implementasi kewenangan yang terjadi di Desa Angsanah hanya terfokus pada sektor pembangunan infrastruktur, artinya dalam kaitannya dengan pemberdayaan dan pembinaan yang seharusnya merupakan tanggung jawab pemerintah desa sebagai bagian dari kewenangan desa tidak direalisasikan dengan baik, sehingga masyarakat tidak dapat tumbuh mandiri dan lebih kreatif dalam mengelola sumberdaya yang terdapat di desa.





























prekonomian masyarakat desa<sup>27</sup>. Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas tentang kewenangan pemerintahan desa dalam hal pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang desa, serta tinjauan *Fiqh al Siyasa al Dusturiyyah* terhadap implementasi kewenangan pemerintahan desa di Desa Angasanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

3. "Analisis Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa di kabupaten Bulukumba". Skripsi ini di tulis oleh Muh Nur Akbar, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam skripsi tersebut membahas tentang peranan sebuah badan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di daerah atau kabupaten Bulukumba. Selain memang merupakan kewenangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dalam skripsi tersebut mengharuskan imlementasi pemberdayaan tersebut melalui pendekatan kepada masyarakat desa dan mengumpulkan ide-ide kreatif masyarakat desa untuk dijadikan sebagai program BPMPD kabupaten bulukumba, dalam skripsi tersebut penulis melakukan penelitian terhadap sebuah badan tertentu yang terdapat di daerah terhadap kewenagannya untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yang ada di setiap desa, hal ini di luar kewenangan pemerintahan desa itu sendiri untuk

---

<sup>27</sup> Hesty Pratiwi " Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata Mandiri Di Desa Wonorejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang" (Skripsi--Universiatas Negeri Semarang, 2017).



## G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan pemikiran dalam bidang keilmuan, sehingga benar-benar bisa berguna dalam pengembangan literasi keilmuan dan pengetahuan. Adapun beberapa kegunaan yang di maksud adalah sebagai berikut:

### 1. Dari segi Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan khususnya bagi masyarakat agar mereka paham terkait tugas, tanggung jawab dan wewenang kepala desa juga pemerintahan desa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Dan selain itu, mengenai pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 tahun 2015 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 mengenai peraturan pelaksanaan terhadap Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Selain itu terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (permendagri) No. 44 Tahun 2014 tentang kewenangan desa dan No. 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tatakerja pemerintah desa. Selain ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, penulis juga meninjau dari sudut pandang *Fiqh al-Siyasah al-Dusturiyyah* sebagai pisau analisa dalam melihat problematika yang terjadi terhadap pelaksanaan pemerintahan desa tentang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat yang tidak terealisasi secara maksimal. Sehingga diharapkan dengan dilakukannya





















penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data) dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tentang Kerangka Teoritis atau Kerangka Konseptual. Bab ini menjelaskan tentang Implementasi keewenangan pemerintahan desa dalam hal pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Wewenang, tugas dan tanggung jawab pemerintahan Desa di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupatena Pamekasan yang ditinjau dari Perspektif *Fiqh al Siyasa al-Dusturiyyah*.

Bab ketiga, menjelaskan tentang data penelitian yang memuat Profil desa, deskripsi data yang berkenaan dengan *variable* yang diteliti secara objektif terhadap kewenangan pemerintahan desa terhadap pemberdayaan dan pembinaan masyarakat Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Bab keempat, tentang analisis. Bab ini memuat analisis terhadap temuan bahan-bahan hukum penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah dikomparasikan dengan teori yang ada, sehingga dapat di tarik kesimpulan yang mendasar dan objektif.

Bab kelima, tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Rumusan kesimpulan harus singkat, jelas, tidak memuat hal-hal baru di luar masalah yang dibahas dan memperlihatkan konsistensi kaitan antara rumusan masalah dan tujuan penelitian. Isi saran tidak boleh keluar dari



















- perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
  - c) Melakukan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
  - d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan dan pembangunan desa.
  - e) Pemberdayaan dan pembinaan bagi masyarakat desa, merupakan kewenangan pemerintahan desa yang dalam pelaksanaannya dapat dialihkan atau bekerjasama dengan kepala kewilayahan atau kepala dusun,

Kita tahu bahwa kewenangan pemerintahan baik tingkat bawah sampai apada tingkat teratas harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif



























bermusyawarah, tidak mungkin seorang *khalifah* dengan tugas-tugas yang banyak dan masih harus berdagang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Akhirnya diberi gaji 6000 dirham dalam satu tahun. Dalam riwayat lain digaji 2000 sampai 2500 dirham. Bagaimanapun perbedaan-perbedaan pendapat di dalam jumlah yang diberikan kepada Abu Bakar, satu hal yang pasti bahwa pada waktu itu kaum muslimin membuat satu prinsip penggajian kepada *khalifah*.<sup>87</sup>

Hak itu sendiri akan datang apabila kewajiban telah dilaksanakan. Seperti halnya kebahagiaan hidup di akhirat akan diperoleh apabila segala kewajiban dalam menjalankan perintah-perintah Allah dijalankan ketika di dunia. Demikian pula dengan kewajiban imam, yang dikemukakan oleh Al-Mawardi sebagai berikut:<sup>88</sup>

- a. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang ditetapkan dan apa yang telah disepakati oleh umat *salaf*. Jika muncul pembuat *bid'ah* atau orang sesat yang membuat *syubhat* tentang agama, ia menjelaskan *hujjah* kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan menindakkan sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan ummat terlindungi dari hal yang sesat;
- b. Menerapkan hukum diantara pihak-pihak yang bersengketa dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara merata;
- c. Memelihara dan menjaga keamanan negara agar manusia dapat hidup

- tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya;
- d. Menegakkan hukum-hukum Allah agar orang tidak berani menentang hukum dan memelihara hak-hak hamba dari segala kerusakan
  - e. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang sangat ulit untuk dikalahkan hingga musuh tidak mampu menyerang dan menumpahkan darah muslim serta merusak kehormatan orang-orang muslim
  - f. Memerangi orang yang menentang ajaran Islam jika setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tetapi dia tidak masuk Islam dan tidak pula jadi kafir *dzimi*;
  - g. Memungut Fai (Harta yang didapatkan dari kaum muslimin tampe pertempuran) dan sedekah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu:
  - h. Menentukan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitul mal (kas Negara) tanpa berlenih-lebihan dan membayarkannya tepat pada waktunya:
  - i. Menggunakan orang-orang yang dapat di percaya dan jujur dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada negara, agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli dan harta negara di urus oleh orang-orang yang jujur:













tersedia lembaga pendidikan tinggi di Desa Angsanah, Kualitas tingkat pendidikan di Desa Angsanah, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Angsanah tersedia mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di lembaga pendidikan / pondok pesantren dan tempat lain yang relatif agak jauh. Beberapa Pondok Pesantren yang ada di wilayah desa angsanah antara lain:

- a. Pondok Pesantren Bustanul Ulum Sumber Anom Pengasuh KH. Taufik Hasyim (Dusun Sumber Anom).
- b. Pondok Pesantren Al Ishlah Beringin Pengasuh KH.Moh. Ali Salim (Dusun Beringin).
- c. Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bringin Laok Somber Pengasuh KH. Muhdar Abdul Qorib Dusun Beringin.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Angsanah yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Angsanah.

Yang menjadi alternative atau jalan keluar masyarakat Desa Angsanah untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi banyak yang



berjumlah 438 bayi dan setiap tahun semakin bertambah. Tingkat partisipasi demikian ini relatif tinggi walaupun masih bisa dimaksimalkan mengingat cukup tersedianya fasilitas kesehatan berupa sebuah Puskesmas, dan Polindes di Desa Angsanah. Maka wajar jika ketersediaan fasilitas kesehatan ini berdampak pada kualitas kelahiran bagi bayi lahir. Dari 113 kasus bayi lahir pada tahun 2018.

Hal yang perlu juga dipaparkan di sini adalah kualitas balita. Dalam hal ini, dari jumlah 583 balita di tahun 2018, masih terdapat balita yang tergolong stanting, 10 balita bergizi kurang dan lainnya sedang dan baik. Hal inilah kiranya yang perlu ditingkatkan perhatiannya agar kualitas balita Desa Angsanah ke depan lebih baik.

## **5. Keadaan Sosial**

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Angsanah, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pillukada, dan pimilugub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan kepala desa Angsanah, sebagaimana tradisi kepala desa di Madura biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara tradisional memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama atau mendapat legitimasi dari ulama setempat. Jabatan

kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan desa Angsanah pada tahun 2015. Pada pilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 95%. Tercatat ada dua kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pilihan kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Angsanah seperti acara perayaan desa.

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik

lewat lembaga resmi desa seperti Badan Permusyawaratan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa Angsanah mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Angsanah mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Angsanah kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Angsanah. Pendidikan merupakan faktor penentu dalam menyerap informasi, sehingga di suatu desa tingkat pendidikan yang kurang akan berpengaruh dalam perkembangan desa.













kemarin, pemerintahan Desa Angsanah melakukan pembenahan terkait kerajinan masyarakat sehingga melakukan loncing batik khas Desa Angsanah yang dipelopori oleh mahasiswa KKN dari Sekolah Tinggi Al-Khorot, selain itu pemerintahan Desa Angsanah juga mendirikan badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang diresmikan pada saat itu juga oleh dinas terkait dari Pemerintahan Kabupaten Pamekasan.

Untuk menunjang terhadap kreatifitas masyarakat perlu adanya pemberdayaan dan pembinaan khusus yang berkelanjutan, sebab jika tidak dilakukan pembinaan dan pemberdayaan maka di khawatirkan potensi tersebut hilang sedikit demi sedikit. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui; pertama, pengembangan masyarakat, kedua pengorganisasian masyarakat. apa yang dikembangkan dari masyarakat yaitu potensi atau kemampuannya dan sikap hidupnya.

Selain itu pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintahan desa tidak bersifat menyeluruh dan menyentuh pada sektor lain, meskipun sudah diketahui bahwa kemampuan masyarakat Angsanah meliputi banyak hal antara lain kemampuan untuk bertani, berternak, melakukan wirausaha, atau ketrampilan-ketrampilan membuat home industri; dan masih banyak lagi kemampuan dan ketrampilan masyarakat yang dapat dikembangkan.

Karena apabila diperhatikan dari sosio kultur masyarakat Desa Angsanah mayoritas mempunyai potensi-potensi diri yang dapat dikembangkan, seperti kerajinan, peternakan, dan kreatifitas lain



tidak berjalan secara maksimal dan efektif, yaitu dengan adanya konsep pembangunan yang hanya cenderung lebih mengedepankan sektor infrastruktur saja sedangkan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang desa dan di perkuat dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Desa juga Peraturan Presiden sudah memberikan penegasan bahwa, dalam aspek pembangunan desa tidak hanya terfokus pada satu unsur saja melainkan juga pada ranah-ranah lainya yang berpotensi positif terhadap pembangunan desa sehingga harus dikembangkan dengan tujuan demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Bapak Hosni selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Angsanah mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan secara bertahap, artinya mengenai pemberdayaan dan pembinaan masyarakat tetap menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintahan Desa Angsanah, namun untuk sekarang desa lebih fokus pada sektor pembangunan infrastruktur hal ini disebabkan karena tindakan tersebut adalah kebutuhan yang sangat sentral demi kemajuan desa, "Pembangunan Desa untuk saat ini lebih terfokus pada sektor infrastruktur karena itu sangat dibutuhkan, contoh jalan-jalan pelosok desa yang tembus antara dusun satu dengan dusun lainnya, kemudian pembangunan jembatan yang menghubungkan antar dusun, lalu selokan atau jalannya air



Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan jajaran pemerintahan yang terdapat di Desa Angsanah, perangkat desa dan beberapa tokoh masyarakat yang ada dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemerintahan, penelitian yang dilakukan tentunya tidak jauh berbeda dengan latar belakang masalah dan metode penelitian yang terdapat pada Bab pertama, penelitian dilakukan secara langsung oleh peneliti pada tanggal 15 sampai dengan 25 Juli 2019, dari penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui pengumpulan data dan wawancara secara langsung dengan kuisisioner, dalam penelitian pertama bersama dengan Moh, Masduki selaku kepala Desa Angsanah dan Ibrahim SE selaku sekretaris desa, Selanjutnya pada penelitian kedua, peneliti bersama dengan Hosni selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh-tokoh masyarakat seperti Bapak Sutrisno, selain tokoh masyarakat juga merupakan bagian dari perangkat desa di Desa Angsanah, dan terakhir pada tahapan ketiga peneliti bertemu dengan Abd, Wafi Kepala Dusun Tengah, Moh, Zahri Kepala Dusun Batu Baja dan Agus Imam Farisi Kepala Dusun Bringin.

Adapun tahapan-tahapan penggalan data yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Wawancara di Kantor Desa Angsanah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

Proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan kepala Desa Angsanah bapak Mohammad Masduki





Sama seperti yang disampaikan oleh Ibrahim selaku sekretaris Desa Angsanah, dirinya mengatakan pembangunan desa tidak hanya terfokus pada satu sektor saja, melainkan juga kepada sektor lain yang merupakan ranah dari kewenangan desa, salah satunya adalah pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, namun di Desa Angsanah sulit untuk memberikan penyadaran bagi masyarakat, pasalnya masyarakat selalu bergantung pada kepala desa dan pemerintahan desa, dirinya juga mengetahui bahwa di Desa Angsanah terdapat banyak sekali potensi-potensi yang dapat dikelola dan dikembangkan baik dari sektor pertanian, kerajinan, peternakan, dan juga lainnya. Dengan memberikan pemahaman bagi masyarakat, melalui pemberdayaan dan pembinaan. Namun dirinya menambahkan bahwa semua itu tidak dapat dilakukan secara serentak, sehingga perlu adanya tahapan pemfokusan untuk membangun desa dalam setiap tahunnya.

## 2. Wawancara Dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pada tahapan kedua peneliti melakukan wawancara dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa Hosni, dirinya menyampaikan secara terbuka dan membenarkan bahwa pada saat ini pembangunan desa hanya terfokus pada satu sektor atau bersifat sektoral, pembangunan infrastruktur merupakan sesuatu yang sangat sentral dan dibutuhkan oleh masyarakat, namun dalam hal ini bukan berarti pemerintahan desa tidak mementingkan kewajiban lainnya salah satunya adalah pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. selaku ketua Badan







Zahri memperjelas beberapa hal yang menjadi faktor utama tidak terealisasinya program pemberdayaan dan pembinaan masyarakat yang ada di Desa Angsanah, pasal kendala yang dihadapi adalah ketidakjelasan potensi sumberdaya manusia yang ada di Desa Angsanah, sejauh ini masyarakat hanya melakukan pekerjaan sebagai petani, pedagang, peternak dan lainnya, sedangkan yang keunggulan yang melekat secara khusus pada diri masyarakat sangatlah minim.

Kebanyakan masyarakat desa bekerja sebagai buruh batik, yang usaha tersebut bukan milik Desa Angsanah atau tidak dikelola langsung oleh desa sendiri, melainkan Desa Kalampar, selain itu dari dinas-dinas terkait tidak ada program yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Padahal apabila dilihat dari potensi yang terdapat di Desa Angsanah sangat komplit, sehingga apabila dapat dikelola dengan baik oleh masyarakat desa, maka akan berdampak baik untuk pembangunan desa.

Dalam jangka satu tahun kedepan pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Angsanah lebih kepada infrastruktur, dan sektor lainnya tetap menjadi bagian dari pembahasan pada rapat kerja di tahun yang akan datang, artinya pelaksanaan pembangunan tidak dapat dilakukan secara serentak, semua itu tetap akan dilaksanakan secara berkala oleh pemerintahan Desa Angsanah. Perubahan yang diharapkan juga tidak selalu harus terjadi secara cepat dan bersamaan dalam langkah yang sama. Kemajuan dalam membangun







3. Pembangunan desa sebagaimana di maksud pada ayat 2 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Berdasarkan ketetapan yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan di atas, maka pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Angsanah hanya bersifat sektoral, artinya tidak menyeluruh, seharusnya pemerintahan desa bertanggung jawab penuh untuk menerapkan sepenuhnya pembangunan desa dari segala sektor berdasarkan potensi yang terdapat di desa itu sendiri, sejauh hasil pengumpulan data yang dilakukan peneliti, dapat menjelaskan bahwa pembangunan di Desa Angsanah hanya terfokus pada sektor infrastruktur, seperti pembangunan jalan raya, irigasi dan jembatan penghubung antar dusun, sedangkan dalam sektor lainya tidak menjadi prioritas utama.

Sedangkan sebagai bagian dari kewenangannya, pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan secara maksimal di segala sektor sebagaimana yang telah dimandatkan oleh undang-undang, maka pemerintahan Desa Angsanah sudah menyalahi ketentuan yang ada dalam undang-undang, pasalnya dalam teori kewenangan terdapat dua aspek yang sangat urgen untuk melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik ataupun hukum privat, undang-undang yang mengatur tentang kewenangan pemerintahan desa dalam merealisasikan kewenangannya sudah sangat jelas, artinya jika kewenangan tersebut bertentangan dengan peraturan maka akan menimbulkan akibat hukum.

Sehingga menjalankan pemerintahan pada tingkan desa sudah diataur oleh undang-undang (atribusi), maka kemudian akibat hukumnya adalah sangsi administratif atau sampai pada taraf pemberhentian.

Selain itu pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa muncul karena adanya suatu kondisi dan situasi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu. ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat tersebut mengakibatkan produktivitas mereka rendah. Tentunya dengan adanya pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat akan mampu mengubah perilaku masyarakat yang merugikan atau yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri menjadi berbanding terbalik, sehingga perlu adanya pengorganisasian masyarakat sebagai suatu upaya untuk saling mengatur dalam mengelola kegiatan atau program yang dikembangkan di desa.

Pada dasarnya prinsip utama dari pemberdayaan adalah demi mewujudkan masyarakat yang berdaya atau mandiri. Namun, pemerintahan Desa Angsanah sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk merealisasikan program pembangunan desa secara bertahap, artinya pemberdayaan dan pembinaan masyarakat tetap menjadi tanggung jawab pemerintahan desa untuk dilaksanakan selain memang hal tersebut menjadi kewenangan pemangku kebijakan di tingkat desa. Selain itu terdapat berbagai ragam kesulitan yang menjadi penghambat dan mengganggu kelancaran pembangunan Desa Angsanah, yaitu kesadaran masyarakat menjadi kunci utama untuk bersama-sama membangun dan memajukann



















- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1996.
- Muin, Salim. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an, Cet Ke-2*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 1995.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988.
- Noor, Munawar. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah, Vol, 1 No, 2. Juli 2011.
- Nugroho, Trilaksono. *"Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah"*. Malang: Bayu Media Publising. 2008.
- Pulungan, Sayuthi. *Fikih Siyasah*. Yogyakarta: Ombak. 2014.
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Robert, Adams. *Sosial Work and Empowerment., 3rd. Ed*. New York: Palgrave Macmillan. 2003.
- Simanjuntak, L. Pasaribu. *Membina Dan Mengembangkan Generasi Muda*. Bandung: Tarsito. 1990.
- Sjadzali, Munawwir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1990.
- Sudjana. *Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: Falah Production. 2001.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo. 2002.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.
- Yamin, M. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 1951.
- Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books. 2011.